



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR : D.01/DIKBUD/ 0160 /IV/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMP NEGERI 1 MODAYAG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- Menimbang** :
- Bahwa di Desa Puwerejo Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berdiri Sekolah SMP Negeri I Modayag, namun belum memiliki izin Operasional;
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SMP Negeri I Modayag Desa Puwerejo Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur layak untuk beroperasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** :
- Surat edaran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KE S A T U** : Memberikan persetujuan / izin Operasional Sekolah Smp Negeri 1 Modayag Desa Puwerejo Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhitung mulai tahun 1988 s.d Sekarang.
- KE D U A** : Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancamn berdirinya SMP Negeri 1 Modayag Desa Puwerejo Kecamatan Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur menjadi tanggung jawab / Pemerintah termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempti dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

- KE T I G A** : Dalam hal melakukan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KE E M P A T** : Sekolah SMP Negeri I Modayag berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- KE L I M A** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan

Pada Tanggal : Mei 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**



YUSRI DAMOPOLII, S.Pd.MM

Pembina Tkt. I

NIP. 19740705 200012 1 004